



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adelia Krisnawati, berkedudukan di Jalan RTA.Milono /Jalan Sasabilah Permai No.26 RT/RW.01/016 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Junaedi Lumban Gaol,S.H dan Reni Adhani Efratasari, S.H., M.Pd., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Patih Rumbih Gang 4 No.129 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (email: junaedigaol22@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Ritha Cristiani, berkedudukan di Jalan RTA.Milono KM.6,5 Perumahan Pondok Marina 09A II RT/RW.02/015 Desa/Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H. dan Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Asabri 3 no 143 blok J ,Kelurahan.sabaru kecamatan.Sabangau Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **78/Pdt.G/2022/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK
Pengugat adalah Owner ARISAN MENURUN secara ONLINE sejak tahun 2018 dan beranggotakan 20 orang

1. Bahwa arisan online tidak berbadan hukum dan hanya melalui perjanjian yang disepakati dan ditaati bersama seluruh anggota dengan aturan sebagai berikut :

1. Aturan main

Arisan menurun adalah sistem yang mana setiap anggota akan menyetorkan sejumlah uang yang berbeda-beda (get). Semakin tinggi nilai yang dibayarkan, maka akan semakin cepat anggota tersebut jatuh nama dan mendapatkan hasilnya. Nominal yang diperoleh juga bervariasi, ada arisan menurun get 1 juta, 5 juta bahkan bisa lebih besar dari itu.

Adapun aturan main arisan menurun ini adalah sebagai berikut :

- a. Cara kerja sistem arisan menurun adalah dengan membuat anggota yang berada di urutan awal bisa mendapatkan uang dengan cepat namun dengan nominal yang tidak sepadan. Lain halnya bagi anggota di urutan akhir, meskipun harus menunggu lama, mereka akan mendapatkan bunga yang besar.
- b. Semakin cepat Anda mendapatkan hasil, maka keuntungan yang didapatkan semakin sedikit. Itulah mengapa urutan awal biasanya diambil oleh anggota yang membutuhkan uang dengan cepat. Sedangkan, anggota yang mengharapkan keuntungan mengambil urutan akhir dengan setoran yang lebih rendah.

2. Kewajiban Anggota

- a. Member atau anggota wajib membayar sesuai besarnya get yang ditetapkan pada tanggal yang tertera
- b. Pencairan adalah H+2 dari pembayaran (penjelasan apabila hari ini melakukan setoran atau pembayaran maka dia berhak menarik dua hari setelahnya.
- c. Apabila terlambat dari hari yang ditentukan akan turun Slot bagi yang belum menarik, bagi yang sudah menarik akan dikenakan denda Rp.100.000 perhari.
- d. Tidak ada talang menalang.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis Sehingga, terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHP, yang berbunyi:

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Bahwa yang menjadi perselisihan dalam perkara ini adalah dimana TERGUGAT sudah menerima tarikan Arisan sebanyak 24 kali. Namun sejak tanggal 7 September 2021 TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu, terkadang membayar, transfer sesuka hati, tidak sesuai jumlah yang diwajibkan dan tidak sesuai waktu yang ditetapkan, sehingga PENGGUGAT dirugikan dengan total tunggakan TERGUGAT sampai gugatan ini dibuat adalah sebesar Rp 173.430.000 (Seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).Perincian sbb;

DAFTAR LIST TUNGGAKAN MEMBER an. RITHA CHRISTIANI

NO	NAMA	STATUS MEMBER	TUNGGAKAN	TOTAL
1	ARISAN GET 20JT/ BULAN (20 MEMBER)/(SELESAI DALAM 20 BULAN) Tgl mulai arisan 20 November 2021 s/d 20 juni 2022	• Ikut 1 slot no.4 tgl tarikan 20 februari 2021 dengan ansuran Rp1.350.000/bln	• Macet Mulai tgl 20 Oktober 2021 s/d 20 Juni 2021 (9 bulan) • Rp1.350.000 x 9 bln =Rp.12.150.000	Rp. 12.150.000
2	ARISAN GET 10JT/ 15HARI (20 MEMBER)/(SELESAI DALAM 10 BULAN) Tgl mulai arisan 18 April 2021- selesai arisan tgl 28 januari 2022	Ikut 2 slot : 1. No.03 tgl tarikan 18 mei 2021 dengan angsuran Rp650.000/15hari 2. No.20 tgl tarikan 28 januari 2022 dengan angsuran Rp.450.000/15hari	• Macet tgl 15 september 2021 s/d 29 Januari 2022 (4bulan) • Rp650.000 + Rp.450.000 = Rp. 1.100.000 x 8 = Rp. 8.800.000	Rp. 8.800.000
3	ARISAN GET 20JT/ BULAN (13 MEMBER)/(SELESAI DALAM 13 BULAN) Tgl mulai arisan 26 januari 2021 s/d 26 januari 2022	Ikut 2 slot : 1.No.3 tgl tarikan 26 maret 2021 dengan angsuran Rp1.950.000/bln 2. No.5 tgl tarikan 28 mei 2022 dengan angsuran RP.1.900.000/bln	• Macet tgl 26 september 2021/s 26 Januari 2022 (5bulan) • Rp1.950.000 + Rp.1.900.000 =Rp.3.850.000 x 5 = Rp. 19.250.000	Rp. 19.250.000
4	ARISAN GET 5JT/ 15HARI (25 MEMBER)/(SELESAI DALAM 12 BULAN 15 HARI)Tgl mulai arisan 29 Desember 2020 s/d 26 desember 2021	Ikut 3 slot : 1. No.02 tgl tarikan 13 januari 2021 dengan angsuran Rp250.000/15hari 2. No.11 tgl tarikan 28 mei 2021 dengan angsuran Rp.225.000/15hari 3. No.13 tgl tarikan 2 juni 2021 dengan angsuran RP.200.000/15hari	• Macet tgl 10 september 2021s/d 26desember 2021 (4bulan) • Rp250.000 + Rp.225.000 + RP.200.000 = Rp. 675.000 x 8 =Rp.5.400.000	Rp.5.400.000
5	ARISAN GET 20JT/ BULAN (12 MEMBER)/(SELESAI DALAM 12 BULAN) Tgl mulai arisan 10 februari 2021- selesai	Ikut 2 slot : • No.02 tgl tarikan 10 maret 2021 dengan angsuran Rp2.200.000/bln • No.09 tgl tarikan 10 oktober 2022 dengan	Macet tgl 10 November 2021/s 10 Januari 2022 (3 bulan) Rp2.200.000 + Rp.1.800.000 = Rp. 4.000.000 x 3 = Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
	putusan.mahkamahagung.go.id	RP.1.800.000/bln		
2022				
6	ARISAN GET 10JT/ BULAN (12 MEMBER)/(SELESAI DALAM 12 BULAN) Tgl mulai arisan 10 juli 2021 s/d 10 mei 2022	Ikut 2 slot : 1. No.03 tgl tarikan 10 agustus 2021 dengan angsuran Rp1.100.000/bln 2. No.09 tgl tarikan 10 februari 2022 dengan angsuran Rp.900.000/bln	Macet tgl 10 oktober 2021/s 10 Mei 2022 (4 bulan) Rp1.100.000 + Rp.900.000 x 4 =Rp.8.000.000 (total tunggakan)	Rp.8.000.000
7	ARISAN GET 10JT/10 HARI (20 MEMBER)/(SELESAI DALAM 6 BULAN 20 HARI)Tgl mulai arisan 22 Juni 2021 s/d 28 desember 2021	Ikut 2 slot : 1. No.02 tgl tarikan 2 juli 2021 dengan angsuran Rp650.000/10hari 2. No.20 tgl tarikan 28 Desember 2021 dengan angsuran RP.450.000/10hari	Macet tgl 20 september 2021/s 28 desember 2021 (110 hari) Rp.650.000 + Rp. 450.000 = Rp.1.100.000 x 11 = Rp. 12.100.000	Rp.12.100.000
8	ARISAN GET EMAS 999/10 HARI (20 MEMBER)/(SELESAI DALAM 5 BULAN) Tgl mulai arisan 5 Juni 2021- selesai arisan tgl 12 desember 2021	Ikut 2 slot : 1. No.4 tgl tarikan 5 juli 2021 dengan angsuran Rp285.000/10hari 2. No.5 tgl tarikan 15 juli 2021 dengan angsuran RP.270.000/10hari	Macet tgl 13 September 2021 s/d 12 desember 2021 (3Bln) Rp285.000 + Rp.270.000 = Rp.555.000 x 10 = Rp. 5.550.000	Rp.1.665.000
9	ARISAN GET 10JT/ BULAN (12 MEMBER)/(SELESAI DALAM 12 BULAN) Tgl mulai arisan 15 desember 2020 s/d 15 November 2021	Ikut 3 slot : 1. No.3 tgl tarikan 15 januari 2021 dengan angsuran Rp1.110.000/bln 2. No.6 tgl tarikan 15 mei 2021 dengan angsuran RP.475.000/bln 3. No.11 tgl tarikan 15 Oktober 2021 dengan angsuran Rp.700.000/bln	Macet tgl 15 november 2021(15 Hari) Rp1.100.000 + Rp.475.000 + Rp.700.000 = Rp.2.275.000	Rp. 2.275.000
10	ARISAN GET 10JT/15HARI (23 MEMBER)/(SELESAI DALAM 11 BULAN SETENGAH)Tgl mulai arisan 28 februari 2021 s/d 24 januari 2022	Ikut 3 slot : 1. No.06 tgl tarikan 14 Mei 2021 dengan angsuran Rp. 600.000/15hari 2. No.11 tgl tarikan 28 juli 2021 dengan angsuran RP.500.000/15hari 3. No.20 tgl tarikan 10 desember 2021 dengan angsuran Rp.300.000/bln	Macet tgl 10 november 2021 s/d 25 Januari 2021 (3 bulan) Rp. 600.000 + Rp.500.000 + Rp.300.000 = Rp.1.400.000 x 3 = Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000
11	ARISAN GET 30JT/ BULAN (15MEMBER)/(SELESAI DALAM 15 BULAN) Tgl mulai arisan 29 mei 2021- selesai arisan tgl 29 juli 2022	Ikut 1 slot no.3 tgl tarikan 29 juli 2021 dengan angsuran Rp2.550.000/bln	Macet Mulai tgl 29 oktober 2021 s/d Juli 2022 (7 bulan) Rp2.550.000 x 7 =Rp.17.850.000	Rp 17.850.000
12	ARISAN GET 10JT/ BULAN (10 MEMBER)/(SELESAI DALAM 10 BULAN) Tgl mulai arisan 22 maret 2021 s/d 22 Desember 2022	Ikut 3 slot : 1. No. 02 tgl tarikan 22 april 2021 dengan angsuran Rp1.450.000/bln 2. No. 04 tgl tarikan 22 juli 2021 dengan angsuran RP.1.300.000/bln 3. No. 06 tgl tarikan 22 agustus 2021 dengan angsuran Rp.1.050.000/bln	Macet tgl 22 november 2021 s/d 22 desember 2021 (4bulan) Rp1.450.000 + Rp.1.300.000 + Rp.1.050.000 = Rp.3.800.000 x 4 = Rp. 15.200.000	Rp.15.200.000
13	ARISAN GET 20JT/ BULAN (12 MEMBER)/(SELESAI DALAM 12 BULAN) Tgl mulai arisan 15 april 2020 s/d 15 maret 2022	Ikut 2 slot : 1. No.05 tgl tarikan 15 agustus 2021 dengan angsuran Rp1.000.000/bln 2. No.12 tgl tarikan 15 maret 2022 dengan angsuran	Macet tgl 15 oktober 2021 s/d 15 maret 2021 (6 bulan) Rp1.000.000 + Rp.750.000 = Rp.1.750.000 x 6 = Rp. 10.500.000	Rp.10.500.000

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
14	ARISAN GET 10JT/15HARI (22 MEMBER)/(SELESAI DALAM 11 BULAN setiap get 2 member) Tgl mulai arisan 13 april 2021 s/d 21 february 2022	Ikut 2 slot : 1. No.07 tgl tarikan 10 juli 2021 dengan angsuran Rp550.000/15hari 2. No. 08 tgl tarikan 25 juli 2021 dengan angsuran RP.525.000/15hari	Macet tgl 8 september 2021 s/d 21 Febuari 2022 (6 bulan) Rp550.000 + Rp.525.000 = Rp.1.075.000 x 6 = Rp.12.900.000	Rp.6.450.000
15	ARISAN GET 10JT/15HARI (22 MEMBER)/(SELESAI DALAM 11 BULAN) Tgl mulai arisan 01 januari 2021 s/d 12 desember 2021	Ikut 2 slot : 1. No. 10 tgl tarikan 16 mei 2021 dengan angsuran Rp500.000/15hari 2. No. 13 tgl tarikan 30 juli 2021 dengan angsuran RP.470.000/15hari	Macet mulai tgl 13 september 2021 s/d 12 Desember 2021 (4 bln 15 hari) Rp500.000 + Rp.470.000 = Rp.970.000 x 4Total tunggakan Rp.3.880.000	Rp.3.880.000
16	ARISAN 5JT/SABTU (20MEMBER)/(5BULAN) Tgl mulai arisan 8 mei 2021 s/d 18 september 2021	Ikut 2 slot : 1. No. 07 tgl tarikan 19 juni 2021 dengan angsuran Rp.275.000/sabtu 2. No.14 tgl tarikan 07 agustus 2021 dengan angsuran Rp.260.000/sabtu	Macet Mulai tgl 11 september 2021 s/d 18 september 2021 (2 minggu) Rp.275.000 + Rp.260.000 = Rp.535.000 x 2 = Rp.1.070.000	Rp.1.070.000
17	ARISAN GET 4JT/JUMAAT (26 MEMBER)/(6 BULAN 2 MINGGU) Tgl Mulai 9 April 2021 S/D 1 Oktober 2021	Ikut 2 slot: 1. No.13 tgl tarikan 02 juli 2021 dengan angsuran Rp.150.000/juma'at 2. No.14 tgl tarikan 09 juli 2021 dengan angsuran Rp.250.000/jumaat	Macet tgl 10 september 2021s/d 01 oktober 2021 (1 Bulan /4 Minggu) Rp.150.000 + 250.000 = Rp. 400.000 x 4 = Rp.1.600.000	Rp.1.600.000
18	ARISAN GET 2 JT/SELASA (17 MEMBER)/(4BULAN 1 MINGGU) Mulai tgl 22 juni 2021 s/d 12 oktober 2021	Ikut 5 slot: 1. No. 5 tgl tarikan 20 juli 2021 dengan angsuran Rp.100.000/selasa 2. No. 6 tarikan 27 juli 2021 dengan angsuran Rp.100.000/selasa 3. No. 7 tgl tarikan 3 agustus2021 dengan angsuran Rp.100.000/selasa 4. No. 8 tarikan 10 agustus dengan angsuran Rp.100.000/selasa 5. No. 9 tarikan 17 agustus dengan angsuran Rp.100.000/selasa	Macet mulai tgl 07 September 2021 s/d 12 Oktober (6 Minggu) Rp.100.000 + Rp.100.000 + Rp.100.000 + Rp.100.000 = Rp.500.000 x 6 = Rp. 3.000.000	Rp.3.000.000
19	ARISAN GET 2JT/KAMIS (17 MEMBER)/(4 BULAN 1 MINGGU) Mulai tgl 27 mei 2021 s/d 16 september 2021	Ikut 3 slot : 1. No. 10 tgl tarikan 29 Juli 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000/Kamis 2. No. 11 tgl tarikan 05 Agustus 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000/Kamis No. 12 tgl tarikan 12 Agustus 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000/Kamis	Macet mulai tgl 09 September 2021 s/d 16 September 2021 (2 Minggu) Rp.100.000 + Rp. 100.000 + Rp. 100.000 = Rp. 300.000 x 2 = Rp. 600.000	Rp.600.000
20	ARISAN GET 2 JT/ SETIAP HARI SELASA (17 MEMBER)/(4 BULAN 1 MINGGU) Mulai tanggal 25 mei 2021 s/d 14 september 2021	Ikut 9 slot : 1. No. 05 tgl tarikan 22 juni 2021 dengan Angsuran Rp.100.000/selasa 2. No. 06 tgl tarikan 29 juni 2021 dengan Angsuran Rp.100.000/selasa 3. No. 07 tgl tarikan 06 juli 2021 dengan Angsuran Rp.100.000/selasa 4. No. 08 tgl tarikan 13 juli 2021 dengan Angsuran	Macet tanggal 14 september 2021 (1 minggu) 100.000+100.000+100.000+100.000+100.000+100.000+100.000+100.000+100.000 =Rp.900.000	Rp.900.000

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		5. No. 09 tgl tarikan 20 juli 2021 dengan Angsuran Rp.100.000/selasa 6. No.10 tgl tarikan 27 juli dengan Angsuran Rp.100.000/selasa 7. No.11 tgl tarikan 03 agustus dengan Angsuran Rp.100.000/selasa 8. No.12 tgl tarikan 10 agustus dengan Angsuran Rp.100.000/selasa 9. No.13 tgl tarikan 17 agustus dengan Angsuran Rp.100.000/selasa		
21	ARISAN GET 2 JT/ SETIAP HARI RABU (17 MEMBER) / 4 BULAN PERMINGGU) Mulai tanggal 09 Juni 2021 s/d 29 September 2021	Ikut 3 Slot : 1. No. 02 tgl tarikan 16 Juni 2021 dengan Angsuran Rp. 200.000/ Rabu 2. No. 05 tgl tarikan 07 Juli 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000/ Rabu 3. No. 06 tgl tarikan 14 Juli 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000/ Rabu	Macet tgl 08 September 2021 s/d 29 September 2021 (1 Bulan/ 4 Minggu) Rp. 200.000 + 100.000 + 100.000 = Rp. 400.000 x 4 = Rp. 1.600.000	1.600.000
22	ARISAN GET 2 JT/ SETIAP HARI SABTU (17 MEMBER) / 4 BULAN PERMINGGU Mulai tanggal 03 Juli 2021 s/d 23 Oktober 2021	Ikut 3 Slot : 1. No.05 tgl tarikan 31 Juli 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000/ Sabtu 2. No.06 tgl tarikan 07 Agustus 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000/ Sabtu 3. No.07 tgl tarikan 14 Agustus 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000/ Sabtu	Macet Mulai Tanggal 11 September 2021 s/d 23 Oktober 2021 (7 Minggu) Rp. 100.000 + Rp. 100.000 + Rp. 100.000 = Rp. 300.000 x 7 = Rp. 2.100.000 Total tunggakan 3 Slot Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000
23	5. ARISAN GET 2 JT/ SETIAP HARI RABU (17 MEMBER) / 4 BULAN PERMINGGU • Mulai tanggal 16 Juni 2021 s/d 06 Oktober 2021 •	Ikut 5 Slot : 1. No. 05 tgl Tarikan 14 Juli 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000 2. No. 06 tgl tarikan 21 Juli 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000 3. No. 07 tgl tarikan 28 Juli 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000 4. No. 08 tgl tarikan 04 Agustus 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000 5. No. 09 tgl tarikan 11 Agustus 2021 dengan Angsuran Rp. 100.000	Macet mulai tanggal 08 September 2021 s/d 06 Oktober 2021 (5 Minggu) Rp.100.000 + Rp.100.000 + Rp.100.000 + Rp. 100.000 = Rp. 500.000 x 5 = Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
24	Arisan Get 2 Jt/ Setiap Hari Minggu (17 Member / 4 Bulan) Perminggu Mulai Tanggal 30 Mei 2021 s/d 18 September 2021	Ikut 2 Slot : 1. No. 02 Tgl Tarikan 06 Juni 2021 dengan Angsuran Rp. 200.000 2. No. 05 Tgl Tatikan 27 Juni 2021 Dengan Angsuran Rp. 100.000	Macet Mulai tgl 12 September 2021 s/d 18 September 2021 (2 Minggu) Rp. 200.000 + Rp. 100.000 = Rp. 300.000 x 2 = Rp. 600.000	Rp. 600.000
	SISA MINUS ARISAN DUET			Rp.1.035.000,-
	TOTAL			Rp.154.725.000

Terbilang : Seratus Lima Puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah

4. Bahwa total tunggakan tergugat dalam 24 list arisan 65 slot arisan sebesar Rp.154.725.000,- adalah jumlah yang harus penggugat bayarkan kepada member lainnya, sementara tergugat hanya ada transfer cicilan tunggakan

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 kali dengan total Rp.2.650.000,- sehingga sisa tunggakan tergugat kepada penggugat 152.125.000,- (Seratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Ada Transfer Cicilan Tunggakan Sebanyak 4 kali
 1. Tanggal 8 Desember 2021 sebanyak Rp. 1.050.000
 2. Tanggal 13 Desember 2021 Sebanyak Rp. 600.000
 3. Tanggal 19 Desember 2021 Sebanyak Rp. 500.000
 4. Tanggal 04 January 2022 Sebanyak Rp. 500.000

+

Total : Rp. 2.650.000

154.725.000 – 2.650.000,- = 152.125.000,- (Seratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

5. Bahwa selain kerugian tersebut pada poin 5 di atas, PENGUGAT juga dirugikan karena harus selalu menutupi tunggakan TERGUGAT kepada anggota arisan lainnya (member) yang mendapat giliran mendapat tarikan arisan. Yang kalau diperhitungkan dengan Bunga bank komersil, adalah sebesar 6% dari nilai tunggakan tersebut di atas, yaitu $6\% \times \text{Rp } 152.125.000,- = \text{Rp}9.283.500,-$ (Sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
6. Bahwa kemudian yang sangat fatal, akibat perbuatan TERGUGAT, maka penggugat kehilangan kepercayaan dari para anggota arisan lainnya, sebelumnya penggugat memiliki 24 list arisan dalam 65 slot dengan rata-rata tarikan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan rata rata 10% setiap mata arisan yaitu 1.000.000,-. Semenjak perbuatan TERGUGAT yang selalu menunggak, sisa arisan hanya tertinggal 1 mata arisan minggu 4 slot, hilang 61 slot. Sehingga kerugian PENGUGAT akibat hilangnya mata arisan 61 slot adalah sebesar Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah)
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mendatangi TERGUGAT secara baik-baik namun TERGUGAT selalu membuat alasan yang tidak berdasar untuk tidak membayar, Terakhir PENGUGAT mendatangi TERGUGAT tanggal 4 Januari 2022, TERGUGAT hanya membayar via transfer sebesar Rp. 500,000,- yang sudah penggugat potong dalam perhitungan menjadi Rp.2.650.000,- poin (5) diatas, tidak sebanding dengan Tunggakan dan kerugian PENGUGAT.
8. Bahwa kemudian PENGUGAT sudah mencoba melakukan upaya mediasi dengan mengajukan somasi, namun hingga 3 (tiga) kali mengajukan somasi, namun tidak ada respon yang positif dan tidak ada niat baik dari TERGUGAT, malah tergugat sesumbar dengan member lain dengan alasan karena arisan

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dikelola PENGUGAT tidak memiliki perizinan, karena itu penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*"

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana poin (8) di atas, maka harus dinyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI yang merugikan PENGUGAT.

11. Bahwa akibat perbuatan WANPRESTASI dari TERGUGAT, PENGUGAT telah dirugikan dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Jumlah Tunggakan..... | Rp 152.125.000,- |
| 2. Bunga Tunggakan 6% x Rp 173.430.000,-..... | Rp 9.283.500.- |
| 3. Kerugian kehilangan Mata Arisan 61 Slot..... | Rp. 61.000.000 |
| Jumlah | Rp 222.408.500 |
| (Dua ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) | |

12. Untuk memastikan terlaksananya PUTUSAN PENGADILAN dan dihubungkan dengan perbuatan WANPRESTASI dari TERGUGAT, yang sudah terbukti menurut Hukum, maka sangat beralasan menurut hukum, PENGUGAT meminta Sita JAMINAN (konservatoir Beslaagh) yaitu berupa rumah TERGUGAT yang terletak di Jalan RTA.Milono KM.6,5 Perumahan Pondok Marina 09A II RT/RW.02/015 Desa/Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT uang sebesar Rp 222.408.500 (Dua ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah)
4. Menyatakan SAH SITA JAMINAN atas rumah TERGUGAT yang terletak di Jalan RTA.Milono KM.6,5 Perumahan Pondon Marina 09A II RT/RW.02/015

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa/ Kelurahan Langka Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT KARENA ARISAN ONLINE YANG DIADAKAN OLEH PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN SYARAT SAH PERJANJIAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1320 KUHPdata "KLAUSULA HALAL" BAHWA ARISAN ONLINE YANG DIADAKAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN UU.RI NO.11 TAHUN 2008 Tentang INTERNET DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Bahwa syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPdata

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab halal;

bahwa arisan online yang diadakan oleh Penggugat bertentangan dengan UU.RI NO.11 TAHUN 2008 Tentang INTERNET DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK pada pasal 9,dan 10 yang berbunyi "Pasal 9 Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pasal

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n10 (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah "bahwa dalam menjalankan arisan online perkara a quo tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai Produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
2. Informasi lain, yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa;

Bahwa penggugat dalam menjalankan arisan online dalam perkara a quo bertentangan dengan UU.RI NO.11 TAHUN 2008 Tentang INTERNET DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dan pasal 1320 Kuhperdata adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat selama menjalankan arisan online tidak pernah menjelaskan terkait aturan permainan secara rinci kepada para anggota (members);
2. Bahwa penggugat tidak pernah menjelaskan Subjek hukum dan kompetensinya atau APAKAH SEBAGAI ADMIN/OWNER ATAU KEDUDUKANNYA SEBAGAI ORANG YANG IKUT JUGA DALAM KLOTER ARISAN?
3. Bahwa penggugat tidak pernah menjelaskan secara rinci terkait bunga yang ditetapkan dalam arisan online in casu;
4. Bahwa penggugat tidak pernah menjelaskan apakah arisan online yang diadakan penggugat sudah mendapatkan izin dari pemerintah maupun Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk menjalankan arisan online dalam perkara a quo;

bahwa karena syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 tidak terpenuhi "suatu sebab halal" maka arisan online dalam in casu harus dinyatakan tidak sah secara hukum;

Maka dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard) atau ditolak untuk seluruhnya;

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK MENUNTUT TERGUGAT KARENA PADA AWAL MEMBUKA ARISAN ONLINE TAHUN 2018 KETENTUANNYA PERMAINAN ADALAH PENGUGAT HANYA SEBAGAI ADMIN/OWNER BUKAN ORANG YANG IKUT JUGA DALAM ARISAN/ANGGOTA (EXCEPTIO DOLI MALI)

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nBahwa pada awalnya arisan online a quo adalah sebagai berikut:

1. Subjek (Pihak):

ADMIN/OWNER

2 orang pemain (MEMBER)

Disebut Duet

2. Objek (arisan online) dengan cara permainan sebagai berikut:

- Get (jumlah uang yang akan didapat oleh member sesuai dengan kesepakatan member)
- Jangka waktu permainan sesuai dengan kesepakatan anggota (member)

Bahwa awalnya tahun 2018 penggugat membuka arisan online dengan anggota (member) sebanyak 2 orang dengan jumlah Get Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) / 15 Hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

- A sejumlah Rp.1.100.000,-(angsuran/tarikan selama 15 hari)
- B sejumlah Rp.900.000,- (angsuran/tarikan selama 15 hari)

Bahwa penggugat (sebagai admin/owner) mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- /setiap penarikan arisan yang didapat dari setiap anggota ,bahwa setelah beberapa kali putaran penggugat mulai melakukan tipu muslihat terhadap para anggota (member) dengan CARA MERUBAH ATURAN PERMAINAN TANPA MENJELASKAN KEPADA ANGGOTA/MEMBER arisan online dalam perkara aquo,bahwa alasan tersebutlah yang menjadikan perkara aquo wajib ditolak berdasarkan Eksepsi *doli mali* yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi, merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian. Dengan demikian, eksepsi tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan:

- penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan.
- akan tetapi agar hal itu dapat dijadikan alasan, tipu muslihat yang dilakukan harus sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata pihak tergugat tidak akan membuat perjanjian itu tanpa dilakukannya tipu muslihat oleh penggugat;

Maka dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard) atau ditolak untuk seluruhnya;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELL) APAKAH PENGGUGAT SEBAGAI ADMIN/OWNER ATAU KEDUDUKANNYA SEBAGAI ORANG YANG IKUT JUGA DALAM KLOTER ARISAN

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mari
1. Bahwa penggugat tidak dapat menjelaskan kedudukan penggugat APAKAH sebagai ADMIN/OWNER ATAU KEDUDUKANNYA SEBAGAI ORANG YANG IKUT JUGA DALAM KLOTER ARISAN?;
 2. Bahwa penggugat tidak dapat menjelaskan siapa saja anggota arisan yang ikut permainan arisan online dalam perkara a quo;
 3. bahwa penggugat tidak dapat menjelaskan berapa uang yang diterima oleh Tergugat dari 24 list tarikan dan berapa yang telah dibayarkan oleh Tergugat di arisan online yang maksud pengugat dalam perkara a quo ;
 4. bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci BERAPA UANG yang telah dibayarkan penggugat kepada anggota/member yang lain akibat keterlambatan Tergugat;

Maka dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard) atau ditolak untuk seluruhnya;

4. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK RINCI, KERUGIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK SAMA

Bahwa dalam dalil posita penggugat menjelaskan bahwa tunggakan angsuran yang belum dibayarkan Tergugat dari awal arisan tahun 2018- 7 September 2021 adalah sebesar Rp,152.125.000,-

Sementara dalam petitum penggugat tunggakan angsuran yang belum dibayarkan Tergugat dari awal arisan dimulai tahun 2018-7 September 2021 adalah sebesar Rp.222.408.500,-

Bahwa mengenai tidak rincinya petitum gugatan maka sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973, menerangkan oleh karena petitum gugatan tidak jelas dan atau tidak rinci, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. EKSEPSI "GUGATAN KURANG PIHAK" (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Gugatan Penggugat yang memuat posita maupun petitum yang isinya memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan rumah yang beralamat di Jalan RTA.Milono KM 6,5 Perumahan Pondok Marina 09 A II RT.02/RW.015 Desa/kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya,Propinsi Kalimantan Tengah,harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan objek yang terurai dalam posita maupun petitum gugatan a quo bukan milik Tergugat melainkan milik orang tua Tergugat (pihak ketiga yang tidak termasuk dalam perkara ini) Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuat. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n demikian dikarenakan bangunan rumah tempat tinggal bangunan rumah yang beralamat di Jalan RTA.Milono KM 6,5 Perumahan Pondok Marina 09 A II RT.02/RW.015 Desa/kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah bukan milik Tergugat dan pemiliknya orang tua tergugat yang bernama DEWI RATNA (tidak sebagai pihak dalam perkara ini), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard atau ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu hal yang Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon pula dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas uraian Posita dan Petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;
3. Bahwa dalam posita Penggugat pada angka 1, 2, Tergugat tidak sependapat dan bahkan menolak secara tegas dalil gugatan penggugat karena terdapat kekeliruan, bahwa sejak awal arisan dimulai, penggugat tidak pernah menjelaskan aturan permainan dan perjanjian kontrak elektronik kepada para Anggota/Members, bahwa atas dasar hal tersebut lah maka arisan online yang diadakan oleh penggugat tidak memenuhi syarat sah yang dipersyaratkan oleh UU. RI NO.11 TAHUN 2008 Tentang INTERNET DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK berdasarkan pasal 9 dan 10 yang berbunyi Pasal 9 Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pasal 10 (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan pasal 1320 Kuhperdata “KLAUSULA HALAL” bahwa dalam menjalankan arisan online perkara a quo tersebut penggugat tidak menjelaskan secara rinci sebagai berikut:
 1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai Produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m². Informasi lain,yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang/atau jasa yang ditawarkan,seperti nama,alamat,dan deskripsi barang/jasa;

selain itu pula Penggugat tidak menjelaskan kedudukannya didalam arisan tersebut apakah Penggugat kedudukannya sebagai admin/owner atau juga orang yang ikut juga dalam kloter arisan online dalam perkara a quo dengan demikian Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas, untuk itu patut dan bersyarat Gugatan Penggugat dikesampingkan (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau Gugatan dapat ditolak;

4. Bahwa posita angka 3 harus ditolak dan dikesampingkan, hal itu dikarenakan bertentangan dengan UU.RI NO.11 TAHUN 2008 Tentang INTERNET DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dan ketentuan pasal 1320 Kuhperdata yang berbunyi , bahwa sejak awal arisan dilaksanakan, penggugat tidak pernah menjelaskan Aturan Permainan dan perjanjian kontrak elektronik kepada para Anggota / Member, bahwa apa yang didalamnya penggugat tentang kesepakatan berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kuhperdata "KLAUSULA HALAL" adalah dalil MENGADA-ADA , "bahwa berdasarkan teori Penyalahgunaan Keadaan ("Undue Influence" atau "misbruik van omstandigheden"), yang menurut ajaran dalam hukum Perdata dikenal bahwa Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang mengerjakan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut (Prof. DR. Gr. Van der Burght, Buku Tentang Perikatan, 1999: 68). bahwa jika dihubungkan dengan dalil penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara a quo adalah arisan online sangat beralasan jika dalil pada posita angka 3 Penggugat wajib dikesampingkan (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau Gugatan dapat ditolak;

5. Bahwa setelah membaca dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 yang diuraikan penggugat adalah tidak benar hal itu dikarenakan sebagai berikut:

Bahwa dalam somasi I penggugat yang dikirim kepada tergugat pada tanggal 6 januari 2022, somasi II penggugat yang dikirim kepada tergugat pada tanggal 15 januari 2022 dan somasi ke III penggugat yang dikirim kepada tergugat pada tanggal 23 januari 2022 yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat telah menerima arisan sebanyak 39 kali dengan total Rp.242.120.000(dua ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tunggakan tergugat sebesar

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.126.680.000-(seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),sementara dalam dalil gugatan penggugat pada point 4 penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah menerima tarikan sebanyak 24 kali dengan tunggakan sebesar Rp.173.430.000,(seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) bahwa perhitungan dalam dalil posita angka 4 penggugat KONTRADIKTIF dengan perhitungan Somasi 1,2,3 yang dikirim Tergugat kepada Tergugat ,sehingga kami menilai bahwa perhitungan yang dilakukan oleh penggugat dalil posita angka 4 adalah perhitungan SESAT ATAU MENGADA- ADA;

bahwa tunggakan yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

1. uang yang telah diterima Tergugat dari arisan online dari tahun 2018 - 7 September 2021 adalah sebesar Rp.322.730.000,-
2. uang yang telah disetorkan Tergugat sejak tahun 2018 sampai 7 September 2021 adalah sebesar Rp. 294.145.000,-
3. kekurangan pembayaran arisan online yang belum dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp.28.585.000,-

Maka dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard) atau ditolak untuk seluruhnya;

6. setelah membaca dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 yang mendalilkan "bahwa penggugat juga dirugikan karena harus menutupi tunggakan tergugat kepada anggota arisan yang lainnya" bahwa alasan tersebut tidak masuk akal atau Mengada-ada hal tersebut dikarenakan bahwa dalam dalil posita angka 1 sampai posita angka 6 penggugat tidak ada menerangkan NAMA anggota yang ikut arisan,bahwa perhitungan bunga yang didalilkan penggugat adalah perhitungan yang SESAT BERPIKIR karena tidak berdasarkan hukum karena bertentangan Pasal 1250 KUH Perdata jo. [Stb. No. 22/1848](#) yang merupakan Yurisprudensi tetap adalah sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % pertahun ,bahwa apa yang didalilkan penggugat tentang perhitungan kerugian tergugat adalah mengada-ada supaya penggugat tidak sesat berpikir harus sering membaca buku "Sebagaimana dikutip dari buku *Hukum Perikatan* yang ditulis oleh J.Satrio, ada tiga jenis bunga yaitu:

- 1) Bunga Moratoire
- 2) Bunga konvensional
- 3) Bunga kompensatoire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat berdasar jika dalil pada posita angka 6 Penggugat wajib dikesampingkan (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau Gugatan dapat ditolak ;

7. Bahwa dalam posita angka 7 dalam dalilnya yang menerangkan "bahwa akibat perbuatan Tergugat kehilangan kepercayaan dari anggota arisan lainnya dengan rata-rata keuntungan setiap mata arisan sebesar 10 % dari setiap mata arisan sebesar Rp.1.000.000,-," bahwa arisan online yang diadakan oleh penggugat adalah arisan yang bertentangan dengan UU.RI NO.11 TAHUN 2008 Tentang INTERNET DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK serta untuk dalil penggugat tentang BUNGA tidak berdasarkan hukum karena bertentangan Pasal 1250 KUH Perdata jo. Stb. No. 22/1848 yang merupakan Yurisprudensi tetap adalah sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % pertahun, dengan perhitungan "sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya" bahwa ketentuan yang dimaksud oleh Penggugat itu tidak JELAS apakah Bunga Moratoire, Bunga konvensional atau Bunga kompensatoire, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil posita angka 7 harus dikesampingkan (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau dapat ditolak;
8. Bahwa posita angka 8 dan 9 harus ditolak hal itu dikarenakan pada saat mediasi tergugat pernah menyampaikan bersedia mengangsur kembali membayar sisa tunggakan yang dimaksud penggugat sesuai dengan perhitungan Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. Uang yang telah diterima Tergugat sejak awal 2018 arisan online di adakan oleh Penggugat adalah sebesar Rp.322.730.000,-
 2. uang yang telah disetorkan Tergugat sejak arisan online 2018 sampai 7 September 2021 adalah sebesar Rp. 294.145.000,-
 3. kekurangan pembayaran arisan yang belum dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp.28.585.000,-bahwa dalam dalil penggugat yang menerangkan "bahwa penggugat rata-rata mendapatkan keuntungan 10% setiap mata arisan " bahwa perhitungan keuntungan 10% adalah perhitungan tidak sesuai dengan hukum dan keadilan. Sehingga perhitungan yang didalilkan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan haruslah ditolak dikarenakan bertentangan dengan ketentuan mengenai besaran bunga yang wajar dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata jo. Stb. No. 22/1848 yang merupakan Yurisprudensi tetap besar 0,5 % per bulan atau 6 % pertahun, sehingga dalil posita penggugat angka 8

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 9 harus dikesampingkan (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan harus ditolak;

9. Bahwa posita angka 10 dan 11 harus ditolak hal itu dikarenakan penggugat melakukan tipu muslihat kepada para anggota dengan cara merubah aturan permainan tanpa ada musyawarah dengan para anggota hal itu dikarenakan sejak awal arisan online tidak pernah penggugat menjelaskan aturan permainan maupun membuat perjanjian kontrak elektronik kepada para Anggota / Member, sehingga dalil posita angka 10 dan 11 harus dikesampingkan (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan harus ditolak;
10. Bahwa posita angka 10 harus ditolak dikarenakan perhitungan kerugian penggugat tidak ada (nihil) karena kedudukan Penggugat hanya Admin/owner dan bukan sebagai anggota arisan, bahwa besaran jumlah tunggakan yang diakui tergugat adalah sebesar Rp.28.585.000,-, kemudian terkait tunggakan tersebut tergugat bersedia mengangsurnya kembali setiap bulannya, alasan tersebut dikarenakan USAHA TERGUGAT SEDANG MENGALAMI KERUGIAN, bahwa atas dasar tersebut maka posita penggugat angka 12 wajib dikesampingkan (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan harus ditolak;
11. Bahwa posita angka 13 penggugat yang menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) harus ditolak dikarenakan objek yang dimohonkan yakni berupa bangunan rumah tempat tinggal TERGUGAT bukan milik Tergugat melainkan milik orang tua Tergugat yang bernama DEWI RATNA (pihak ketiga yang tidak termasuk dalam perkara ini). Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuat, berdasarkan alasan tersebut maka dalil tersebut harus dikesampingkan atau harus ditolak ;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada pokoknya penggugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang di pergunakan tergugat rekonvensi dalam gugatan tergugat rekonvensi, kecuali secara tegas yang diakui penggugat rekonvensi;
3. bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, pada bagian dalam konvensi (pokok perkara) a quo mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam jawaban gugatan a quo, kecuali

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal-hal yang mengharuskan ditegaskan kembali terhadap fakta-fakta dimaksud dalam perkara a quo;

4. Bahwa pada awalnya tergugat rekovensi menawarkan arisan online penggugat rekonvensi yaitu melalui media social (face book) tahun 2018 adapun permainan yang ditawarkan berupa arisan online DUET, yang jumlah anggota (member) sebanyak 2 orang dengan jumlah Get /Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) / 15 Hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

- A sejumlah Rp.1.100.000,-(angsuran/tarikan selama 15 hari)
- B sejumlah Rp.900.000,- (angsuran/tarikan selama 15 hari)

Bahwa penggugat (sebagai admin/owner) mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- /setiap penarikan arisan yang didapat dari setiap anggota ,bahwa setelah beberapa kali putaran penggugat mulai melakukan tipu muslihat terhadap para anggota (member) dengan cara merubah aturan permainan tanpa menjelaskan kepada anggota member arisan online;

5. bahwa karena tergugat rekonvensi telah menjalankan arisan online tanpa berbadan hukum dan bertentangan dengan UU.RI NO.11 TAHUN 2008 Tentang INTERNET DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK sesuai dengan ketentuan pasal 9,dan 10 yang berbunyi "Pasal 9 pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pasal 10 (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah" maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta;
6. Bahwa karena tergugat rekonvensi telah memanipulasi fakta yang senyata nyatanya terjadi di mana Tergugat rekonvensi telah mendalilkan pada posita angka 2, tentang aturan permainan adalah kebohongan dan manipulatif, bahwa sejak awal tahun 2018 - 7 September 2021 tergugat rekonvensi tidak pernah menjelaskan aturan Permainan dan perjanjian kontrak elektronik kepada para Anggota / Member adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta;
7. Bahwa akibat adanya manipulasi yang dilakukan oleh tergugat Rekonvensi dalam dengan mengubah aturan permainan arisan in casu

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tindakan dan upaya yang menyudutkan nama baik Penggugat rekonsensi dimana atas adanya berita-berita, dan pelaporan di Polres Palangka Raya ataupun omongan Para Tergugat rekonsensi lakukan tersebut sangat berpengaruh dan mempengaruhi diri pribadi Penggugat rekonsensi dan keluarga sehingga menimbulkan kerugian nama baik penggugat Rekonsensi termasuk kerugian usaha Penggugat rekonsensi dalam bidang penjualan ISI ULANG PULSA DAN LISTRIK, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHperdata;

8. bahwa setelah beberapa arisan berjalan Tergugat rekonsensi mulai merubah aturan permainan dengan cara memasukkan nama penggugat ikut menjadi Anggota/Member TANPA MEMBAYAR ANGSURAN, hal tersebut bertentangan dengan peraturan awal permainan yang mana kedudukan Penggugat hanya sebagai owner/admin dan bukan anggota arisan, bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat rekonsensi mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp. 294.145.000,- (uang yang telah disetorkan penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi sejak 2018 -2021) Oleh karena itu, perbuatan Tergugat Rekonsensi sudah sepatutnya dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" bahwa karena penggugat rekonsensi mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 294.145.000,- (uang yang telah disetorkan kepada tergugat rekonsensi) dan kerugian imateril sejak 2018 - 2021) kerugian imateril sebesar Rp.100.000.000,- maka tergugat rekonsensi wajib mengembalikan kerugian penggugat rekonsensi sebesar Rp.294.145.000,- + Rp.100.000.000,- Rp.394.145.000,- ;

9. bahwa untuk itu mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, karena Penggugat rekonsensi telah dirugikan secara moral dan materil yang jelas tidak dapat dinilai dengan uang sebesar apapun, maka dengan ini Penggugat rekonsensi menuntut dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum dan memerintahkan agar Tergugat rekonsensi memulihkan nama baik Penggugat rekonsensi, dengan cara membuat pernyataan permintaan maaf melalui media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut di media yang sama oleh Tergugat

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, dengan membuat surat pernyataan permintaan maaf yang ditujukan kepada Penggugat rekonvensi;

10. Bahwa, demikian pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti Tergugat rekonvensi, dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, sampai saatnya Tergugat rekonvensi memenuhi kewajibannya secara sempurna;
11. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang secara hukum tidak dapat dibantah kebenarannya dan keautentikannya, maka dengan ini penggugat rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengaduan Negeri palangka raya yang memeriksa perkara a quo agar dapat memberikan putusan serta merta, yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang nyata-nyatanya terjadi sebagaimana telah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi kemukakan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara a quo, agar kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menyatakan Tergugat rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tindakan para tergugat rekonvensi yang mendatangi penggugat rekonvensi dengan cara memperlakukan penggugat rekonvensi merupakan tindakan sewenang-wenang ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik kerugian Materil dan Kerugian Imateriil kepada Penggugat rekonvensi dengan total,- Rp.394.145.000,- untuk seketika dan sekaligus;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukumi Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar voorraad) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukumi Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil berdasarkan hukum (*rechte doen naar geode justitie*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 28 Juni 2022 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tentang pembukaan arisan get 10jt/10 hari, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tentang pembukaan arisan get 2jt/senin, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tentang kesepakatan arisan sistem menurun get 10jt/bulan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tentang pembukaan arisan iphone xr/bulanan diuangkan 11.700, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tentang pembukaan arisan new slot baru get 2jt/rabu, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tentang pembukaan arisan get 10jt/15 hari, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta open new slot 2jt/senin, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta buka new slot 1jt, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta open new slot 2jt boking 6 mata, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta membuka slot 50jt agar naik kelas, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta agar jangan 10jt diganti slot 20 jt, diberi tanda P-11;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat meminta cari donatur arisan duet 20 hari untuk putaran tanggal 10, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta open new slot 2jt, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta meminta ayo gas full buka lagi dab boking 5 mata, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta open new slot 2jt/senin, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta agar share kalo 20 dia mau naik no 2 atau nomor 3, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta buka lagi get 20 atau 30jt, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy bukti percakapan whatsapp tergugat yang berinisiatif meminta main 13 sama bandar 40jt, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy bukti percakapan whatsapp kesepakatan bahwa admin mendapat rp.100.000,- setiap penarikan, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy bukti perhitungan potongan setiap tergugat menarik arisan sebelum penggugat melakukan transfer, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy bukti reaksi tergugat senang setiap menerima transfer dari penggugat yaitu sisa penarikan arisan, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 23/02/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 05/03/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 08/03/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 10/03/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dan Bukti Print Out Rekening Bank 13/03/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 28/03/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 09/04/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 24/04/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 29/04/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-30;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
31. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 01/05/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-31;
 32. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 05/05/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-32;
 33. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 16/05/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-33;
 34. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 21/05/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-34;
 35. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 29/05/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-35;
 36. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 21/06/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-36;
 37. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 04/07/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-37;
 38. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 09/07/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-38;
 39. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 19/07/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-39;
 40. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 22/07/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-40;
 41. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 27/07/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-41;
 42. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 29/07/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-42;
 43. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 31/07/2021/BRI Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-43;
 44. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 01/08/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-44;
 45. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 06/08/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-45;
 46. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 10/08/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-46;
 47. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 12/08/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-47;
 48. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 18/08/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-48;
 49. Fotocopy Bukti Print Out Rekening Bank 23/08/2021/BCA Atas Nama Penggugat Bahwa Tergugat Sudah Menarik Arisan, diberi tanda P-49;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.G/2022/PN PIK tanggal 11 Januari 2022, Menggugat dan Tergugat, Member a.n. Ritha Christiani (Tergugat),

diberi tanda P-50;

51. Fotocopy Surat Somasi (Teguran Hukum) tanggal 6 Januari 2022, diberi tanda P-51;

52. Fotocopy Surat Somasi (Teguran Hukum) ke-2 tanggal 15 Januari 2022, diberi tanda P-52;

53. Fotocopy Surat Somasi (Teguran Hukum) ke-3 tanggal 23 Januari 2022, diberi tanda P-53;

Menimbang, bahwa surat bukti-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-22, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, dan P-49 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dengan disumpah sebagai berikut :

1. Saksi SULISTYANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah berjalan lebih dari 10 gett;
- Bahwa gett adalah istilah atau kata lain dari mendapatkan uang atau nilai arisannya;
- Bahwa arisan yang Saksi ikuti adalah gett menurun, untuk member yang di atas lebih banyak dapatnya, sedangkan member yang di bawah lebih sedikit dapatnya;
- Bahwa kalau uang arisan tidak dibayar atau menunggak, maka member akan dikenakan denda, atau kalau sudah dapat tapi uang arisan tidak dibayar maka member akan diblacklist;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah bayar uang arisan;
- Bahwa Saksi tahu jika Tergugat macet membayar uang arisan dari WhatsApp Grup, karena kalau nama belum terconteng berarti belum bayar;
- Bahwa Saksi pernah ikut arisan uang dalam Grup arisan Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat membuat Grup arisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak anggota arisan yang dikelola Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut dalam arisan yang dikelola Penggugat sejak tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Bapak-bapak yang ikut dalam arisan yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa di dalam WhatsApp Grup yang dibuat oleh Penggugat tersebut, Saksi hanya kenal dengan Penggugat, untuk anggota-anggota Grup yang lain Saksi tidak kenal;
 - Bahwa aturan arisan jika tidak bayar maka bisa hangus;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah peserta arisan yang dikelola oleh Penggugat tersebut;
 - Bahwa Saksi niatnya menabung ikut arisan yang dikelola oleh Penggugat tersebut;
 - Bahwa Saksi modal percaya saja ikut arisan yang dikelola Penggugat tersebut;
 - Bahwa Saksi menyetor Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dikali dua mata setiap bulan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mendapatkan uang arisan dengan jumlah total Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) lebih;
 - Bahwa Saksi mendapatkan arisan giliran ke-9 (Sembilan) dan ke-10 (sepuluh);
 - Bahwa yang menawarkan Saksi untuk ikut dalam arisan adalah Penggugat melalui WhatsApp;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat disuatu rumah nutrisi;
 - Bahwa Saksi tidak ada dijelaskan mengenai legalitas arisan oleh Penggugat;
 - Bahwa di dalam Grup arisan yang Saksi ikuti ada 10 (sepuluh) orang peserta;
 - Bahwa arisan yang Saksi ikuti pada tahun 2019 nominalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal mendapatkan arisan sudah ditentukan, yang bertanggung jawab terhadap arisan tersebut adalah Penggugat sebagai owner dan owner mendapatkan keuntungan sekali saja saat mendapatkan arisan giliran pertama atau tidak ada keuntungan lain, kemudian owner tidak ikut membayar uang arisan setiap bulannya seperti peserta arisan yang lain, dan untuk penjelasan atau aturan arisan disampaikan melalui WhatsApp saja;
 - Bahwa pada saat peserta mendapat arisan baru ada yang ditandatangani;
 - Bahwa Saksi menyetor uang arisan kepada Penggugat melalui transfer dan kadang tunai juga;
 - Bahwa owner adalah orang yang membuka arisan dan arisan yang Saksi ikuti ownernya adalah Penggugat;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat diarsan gett Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ada 2 (dua) mata;
- Bahwa Saksi ikut 2 (dua) mata diarsan get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Saksi DEWI SINTA EVIVANIE, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan sistem menurun yang dikelola oleh Penggugat, yang dapat terakhir bayarnya lebih kecil, dari awal arisan sudah ada perjanjian jika ada member yang macet nagihnya ke bandar dan Tergugat selalu mengambil urutan paling atas untuk duluan mendapatkan arisan, kemudian Tergugat tidak bayar uang arisan lagi setelah dapat;
 - Bahwa Saksi tahu jika Tergugat macet dalam membayar uang arisan dari WhatsApp Grup;
 - Bahwa arisan yang Tergugat ikuti gett Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 2 (dua) mata dan semuanya sudah didapatkan Tergugat;
 - Bahwa Saksi ada 2 (dua) kloter satu Grup arisan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi ada chat Tergugat, namun Tergugat tidak merespon;
 - Bahwa setelah Tergugat tidak bayar, ia tidak aktif lagi di WhatsApp Grup;
 - Bahwa Saksi ikut arisan yang dikelola oleh Penggugat sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi dapat urutan terakhir atau mendapatkan arisan pada bulan Desember 2021;
 - Bahwa pada tahun 2021 Tergugat mengikuti arisan yang dikelola oleh Penggugat 2 (dua) mata;
 - Bahwa pada tahun 2022 Tergugat mengikuti arisan yang dikelola oleh Penggugat 1 (satu) mata;
 - Bahwa Saksi satu Grup arisan dengan Tergugat pada tahun 2021;
 - Bahwa para member arisan dikumpulkan dalam medsos;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sebagian peserta arisan yang dikelola Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak takut arisan macet karena Saksi sudah sering ikut dan selama ini tidak ada masalah, kemudian karena ada owner arisan yang Saksi kenal dari Facebook sejak tahun 2020.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 78/Pdt.G/2022/PN PIK
1. Fotocopy Screenshot dan Facebook Penggugat atas nama Adelia Krisnawati) pada tanggal 6 Desember 2018 tentang aturan permainan arisan online yang diselenggarakan oleh Penggugat, diberi tanda T-1;

2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Dewi Ratna Purwaningsih Jalan RTA Milono KM 6,5 Perumahan Pondok Marina 09 A II RT 02 RW 015 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa surat bukti-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu :

1. Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat Tergugat karena arisan online yang diadakan oleh Penggugat bertentangan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara "Klausula Halal" bahwa arisan online yang diadakan Penggugat bertentangan dengan UURI No. 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi Elektronik;
2. Penggugat tidak memiliki hak menuntut Tergugat karena pada awal membuka arisan online tahun 2018 ketentuannya permainan adalah Penggugat hanya sebagai Admin/Owner bukan orang yang ikut juga dalam arisan/anggota (excetio doli mali);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) apakah Penggugat sebagai Owner/Admin atau kedudukannya sebagai orang yang ikut juga dalam kloter arisan;
4. Gugatan Penggugat tidak rinci, kerugian antara posita dan petitum tidak sama;
5. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Penggugat dalam repliknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi tergugat nomor (1) diatas tidak beralasan hukum, dalil eksepsi tergugat ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari fakta hukum, nyata-nyata tergugat telah menerima dan menikmati penarikan

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
arisan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan total tarikan seluruhnya sebesar Rp.355.000.000,- (*Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*). Namun masih saja menyatakan arisan tidak sah, jika menganggap tidak sah maka dari awal tergugat seharusnya mengembalikan semua uang arisan yang sudah dia terima.

2. Bahwa arisan yang dianggap tergugat tidak sah oleh tergugat hanya ketika pembayaran kewajiban saja, terbukti saat giliran menerima arisan 28 kali tergugat menikmati saja, dengan perincian dan bukti transfer sebagai berikut :

NO	TANGGAL TERGUGAT MENARIK ARISAN	JUMLAH TARIKAN (Rp)	Potongan luran yg nunggak sebelum penarikan dan iuran Arisan pada get/slot Lainnya (Rp)	SISA DITRANSFER (Rp)
1	23/02/2021	20.000.000,00	15.150.000,00	4.850.000,00
2	05/03/2021	3.500.000,00	1.890.000,00	1.610.000,00
3	08/03/2021	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00
4	10/03/2021	5.000.000,00	645.000,00	4.355.000,00
5	13/03/2021	20.000.000,00	3.500.000,00	16.500.000,00
6	28/03/2021	20.000.000,00	2.750.000,00	17.250.000,00
7	09/04/2021	4.000.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00
8	24/04/2021	14.500.000,00	4.100.000,00	10.400.000,00
9	29/04/2021	7.000.000,00	4.200.000,00	1.920.000,00
10	01/05/2021	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
11	05/05/2021	2.000.000,00	1.380.000,00	620.000,00
12	16/05/2021	10.000.000,00	2.550.000,00	7.450.000,00
13	21/05/2021	34.000.000,00	19.600.000,00	14.400.000,00
14	29/05/2021	29.000.000,00	17.065.000,00	11.935.000,00
15	21/06/2021	5.000.000,00	3.570.000,00	1.430.000,00
16	04/07/2021	36.000.000,00	19.645.000,00	16.355.000,00
17	09/07/2021	12.000.000,00	3.380.000,00	8.620.000,00
18	19/07/2021	5.000.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00
19	22/07/2021	3.000.000,00	1.810.000,00	1.190.000,00
20	27/07/2021	10.000.000,00	5.100.000,00	4.900.000,00
21	29/07/2021	6.000.000,00	2.300.000,00	3.700.000,00
22	31/07/2021	14.000.000,00	5.210.000,00	8.790.000,00

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23	04/08/2021	30.000.000,00	6.200.000,00	23.800.000,00
24	06/08/2021	6.000.000,00	1.235.000,00	4.765.000,00
25	10/08/2021	9.000.000,00	4.050.000,00	4.950.000,00
26	12/08/2021	14.000.000,00	7.850.000,00	6.150.000,00
27	18/08/2021	18.000.000,00	9.665.000,00	8.335.000,00
28	23/08/2021	10.000.000,00	7.985.000,00	2.015.000,00
	TOTAL	355.000.000,00	159.270.000,00	193.730.000,00

3. Bahwa dengan bukti transfer 28 (dua puluh delapan) kali kepada tergugat, maka telah nyata bahwa aturan arisan online telah berlaku menjadi aturan yang mengikat atas persetujuan semua member termasuk tergugat yang sudah menikmati tetapi tidak taat membayar iuran, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis Sehingga, terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi:

“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

4. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum poin (1 s/d 4) diatas, maka eksepsi tergugat nomor (1) yang menyatakan penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat karena alasan arisan online yang diadakan oleh penggugat bertentangan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, klausula halal bahwa arisan online yang diadakan penggugat bertentangan dengan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, *haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.*
5. Bahwa eksepsi tergugat poin (2) yang menyatakan penggugat tidak berhak menuntut tergugat dengan alasan ketentuan permainan bahwa penggugat hanya sebagai admin/owner bukan orang yang ikut juga dalam arisan/anggota (exception doli mali), eksepsi ini tidak perlu panjang lebar penggugat tanggapi karena arisan dimanapun juga semua peserta yang memiliki kewajiban membayar iuran adalah otomatis memiliki hak yang sama menarik arisan, adapun owner merangkap sebagai admin adalah hal yang wajib sebagai penanggung jawab arisan harus membukukan keluar masuk keuangan.
6. Bahwa kemudian keuntungan yang owner dapatkan Rp.100.000,- adalah hal yang wajar dan sudah disepakati bagi owner selaku penanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan, penggugat selaku owner arisan bertanggung jawab menagih mengumpulkan dan menyerahkan (transfer) kepada member yang mendapatkan giliran tarikan, dengan peranan sebesar itu owner mendapatkan Rp.100.000,- adalah hal yang wajar dan sudah merupakan aturan yang disepakati, sama sekali bukanlah penipuan seperti tuduhan tergugat.

7. Berdasarkan replik penggugat poin (6 s/d 7) maka eksepsi tergugat nomor (2) yang menyatakan penggugat tidak berhak menuntut tergugat dengan alasan ketentuan permainan bahwa penggugat hanya sebagai admin/owner bukan orang yang ikut juga dalam arisan/anggota (exception doli mali) *tidak beralasan hukum dan harus ditolak.*
8. Bahwa terkait tuduhan tergugat tentang penipuan tidak perlu penggugat tanggapi panjang lebar dalam replik ini karena tuduhan penipuan adalah perbuatan pidana hal ini sedang kami pertimbangkan karena tentu saja penggugat akan mempersoalkan diluar persidangan ini, eksepsi tergugat sudah menjadi dokumen yang dapat kami ajukan sebagai bukti fitnah karena berdasarkan pasal 1925 KUHPerduta pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun perantara orang yang diberi kuasa khusus untuk itu.
9. Bahwa terhadap eksepsi tergugat nomor (3) yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas (obscure libel) dengan mempersoalkan kedudukan penggugat apakah penggugat sebagai admin/owner atau orang yang ikut juga dalam kloter arisan, eksepsi ini tidak beralasan hukum, dari awal tergugat sudah hafal kedudukan penggugat, malah tergugat sering mengajukan get arisan baru dengan daftar urut penerima arisan, hal ini membuktikan bahwa tergugat sudah memahami kedudukan penggugat, karena itu eksepsi tergugat yang mempersoalkan kedudukan penggugat *tidak beralasan hukum dan harus ditolak.*
10. Bahwa terhadap eksepsi tergugat nomor (4) yang menyatakan gugatan tidak rinci dengan alasan karena kerugian Antara posita dan petitum tidak sama, hal mana tunggakan tergugat sejak September 2021 sebesar Rp.152.125.000,- sementara dalam petitum sebesar Rp.222.408.500,- hal ini tidak perlu lagi penggugat jelaskan dalam replik ini karena sebetulnya semua sudah sangat jelas dalam surat gugatan, penambahan dalam petitum adalah sanksi hukum sebagai akibat yang ditimbulkan perbuatan wan prestasi.
11. Bahwa terhadap eksepsi tergugat nomor (5) yang menyatakan gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium) dengan alasan posita dan petitum yang meminta untuk meletakan sita jaminan (conservatoir beslag), dapat kami jelaskan bahwa hal ini adalah upaya penggugat untuk memastikan

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan putusan pengadilan, upaya yang demikian sah-sah saja dalam gugatan karena bukti-bukti gugatan wan prestasi adalah adanya itikat yang tidak baik dan keingkaran, dan tidak mengakibatkan niet ovankelijke atau ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan eksepsi dari Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan materi eksepsi dari Tergugat dan tanggapan eksepsi dari Penggugat yaitu tentang eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut kesemuanya memerlukan pembuktian yang lebih mendalam, dimana baik mengenai Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat Tergugat karena arisan online yang diadakan oleh Penggugat bertentangan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara "Klausula Halal" bahwa arisan online yang diadakan Penggugat bertentangan dengan UUR No. 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi Elektronik, Penggugat tidak memiliki hak menuntut Tergugat karena pada awal membuka arisan online tahun 2018 ketentuannya permainan adalah Penggugat hanya sebagai Admin/Owner bukan orang yang ikut juga dalam arisan/anggota (excetio doli mali), Gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) apakah Penggugat sebagai Owner/Admin atau kedudukannya sebagai orang yang ikut juga dalam kloter arisan, Gugatan Penggugat tidak rinci, kerugian antara posita dan petitum tidak sama, dan Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium), hal tersebut agar lebih menjadi terang dan jelas, haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara A quo, sehingga seluruh eksepsi Tergugat menurut pendapat Majelis patutlah untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan yang menjadi perselisihan dalam perkara ini adalah dimana TERGUGAT sudah menerima tarikan Arisan sebanyak 24 kali. Namun sejak tanggal 7 September 2021 TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu, terkadang membayar, transfer sesuka hati, tidak sesuai jumlah yang diwajibkan dan tidak sesuai waktu yang ditetapkan, sehingga PENGGUGAT dirugikan dengan total tunggakan TERGUGAT sampai gugatan ini dibuat adalah sebesar Rp 173.430.000 (Seratus tujuh puluh juta empat ratus puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total tunggakan tergugat dalam 24 list arisan 65 slot arisan sebesar Rp.154.725.000,- adalah jumlah yang harus penggugat bayarkan kepada member lainnya, sementara tergugat hanya ada transfer cicilan tunggakan sebanyak 4 kali dengan total Rp.2.650.000,- sehingga sisa tunggakan tergugat kepada penggugat 152.125.000,- (Seratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Ada Transfer Cicilan Tunggakan Sebanyak 4 kali
- 5. Tanggal 8 Desember 2021 sebanyak Rp. 1.050.000
- 6. Tanggal 13 Desember 2021 Sebanyak Rp. 600.000
- 7. Tanggal 19 Desember 2021 Sebanyak Rp. 500.000
- 8. Tanggal 04 January 2022 Sebanyak Rp. 500.000

+

Total : Rp. 2.650.000

154.725.0 – 2.650.000,- = 152.125.000,- (Seratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain kerugian tersebut, PENGUGAT juga dirugikan karena harus selalu menutupi tunggakan TERGUGAT kepada anggota arisan lainnya (member) yang mendapat giliran mendapat tarikan arisan. Yang kalau diperhitungkan dengan Bunga bank komersil, adalah sebesar 6% dari nilai tunggakan tersebut di atas, yaitu 6% x Rp 152.125.000,- = Rp9.283.500,- (Sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, akibat perbuatan TERGUGAT, penggugat kehilangan kepercayaan dari para anggota arisan lainnya, sebelumnya penggugat memiliki 24 list arisan dalam 65 slot dengan rata-rata tarikan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan rata rata 10% setiap mata arisan yaitu 1.000.000,-. Semenjak perbuatan TERGUGAT yang selalu menunggak, sisa arisan hanya tertinggal 1 mata arisan minggu 4 slot, hilang 61 slot. Sehingga kerugian PENGUGAT akibat hilangnya mata arisan 61 slot adalah sebesar Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI yang merugikan PENGUGAT. dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Jumlah Tunggakan..... | Rp 152.125.000,- |
| 2. Bunga Tunggakan 6% x Rp 173.430.000,-..... | Rp 9.283.500,- |
| 3. Kerugian kehilangan Mata Arisan 61 Slot... .. | Rp. 61.000.000 |
| Jumlah | Rp 222.408.500 |
| (Dua ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) | |

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam somasi I Penggugat yang dikirim kepada Tergugat pada tanggal 6 januari 2022, somasi II Penggugat yang dikirim kepada Tergugat pada tanggal 15 januari 2022 dan somasi ke III Penggugat yang dikirim kepada Tergugat pada tanggal 23 januari 2022 yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat telah menerima arisan sebanyak 39 kali dengan total Rp.242.120.000 (dua ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tunggakan tergugat sebesar Rp.126.680.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara dalam dalil gugatan Penggugat pada point 4 penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah menerima tarikan sebanyak 24 kali dengan tunggakan sebesar Rp.173.430.000, (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) bahwa perhitungan dalam dalil posita angka 4 penggugat KONTRADIKTIF dengan perhitungan Somasi 1,2,3 yang dikirim Tergugat kepada Tergugat, sehingga kami menilai bahwa perhitungan yang dilakukan oleh penggugat dalil posita angka 4 adalah perhitungan SESAT ATAU MENGADA- ADA;

bahwa tunggakan yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

1. uang yang telah diterima Tergugat dari arisan online dari tahun 2018 - 7 September 2021 adalah sebesar Rp.322.730.000,-
2. uang yang telah disetorkan Tergugat sejak tahun 2018 sampai 7 September 2021 adalah sebesar Rp. 294.145.000,-
3. kekurangan pembayaran arisan online yang belum dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp.28.585.000,-

Maka dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankeijde verklaard) atau ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

"Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana";

Menimbang, bahwa begitu juga pada Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan :

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau
- b. Sengketa hak atas tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama".

Pasal 4 ayat (3), berbunyi :

"Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jika dihubungkan dengan persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perkara A quo, yaitu dalam surat gugatan Penggugat disebutkan adanya kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat dengan total kerugian materiil sebesar Rp 222.408.500 (Dua ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan kemudian mendapat bantahan dari Tergugat melalui surat jawabannya, dengan menyatakan kekurangan pembayaran tunggakan arisan online dari Tergugat kepada Penggugat hanyalah sebesar Rp. 28.585.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah perkara yang penyelesaiannya harus diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Perma nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan setelah Majelis mencermati surat gugatan

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang masih satu rangkaian peristiwa dari apa yang telah menjadi pokok perkara sebagaimana dalam surat gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Perma nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn. dan Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 25 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt.G/2022/PN PIK, Panitera Pengganti, masing-masing kuasa

Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Ttd.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp200.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp330.000,00;

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)